



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JAYA MARTUA SINAGA, NIK 1218071010640003, lahir di Lima Puluh, tanggal lahir 10 Oktober 1964, umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Kristen Protestan, Alamat AFD VI Dolok Ilir, Kelurahan Afd VI Dolok Ilir, Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 16 Desember 2019 di bawah Nomor Register: 47/Pdt.P/2019/PN Srh. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia berdasarkan kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1218071010640003;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Lima Puluh tanggal 10 Oktober 1964 dengan Nama JAYA MARTUA SINAGA, dimana dalam Kartu Keluarga dicatatkan sebagai JAYA SINAGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. Nomor: 12180719090700013, Pertanggal 23 Agustus 2019 Dan juga sesuai dengan akta nikah Pemohon juga bernama JAYA SINAGA, Sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 9300009792 Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama JAYA MARTUA SINAGA;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Kartu Keluarga (KK) dan Akta

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Atas nama JAYA MARTUA SINAGA,

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama diatas nama dan kepentingan Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi pada instansi yang terkait dan berhubungan dengan identitas lainnya;
- Bahwa untuk menyatakan persamaan nama tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Sei Rampah yang Pemohon juga berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menyamakan semua arsip penting Pemohon seperti KTP, KK, dan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon bermohon agar ada penetapan Pengadilan bahwa JAYA MARTUA SINAGA adalah orang yang sama dengan JAYA SINAGA;
- Bahwa berhubung hal tersebut diatas maka Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah agar sudi kiranya memanggil Pemohon/kuasa isidentil dan menentukan hari persidangan, selanjutnya mengeluarkan suatu Penetapan yang mengabulkan Permohonan Pemohon dan membebaskan biaya ini kepada Pemohon.

Adapun untuk mengajukan permohonan ini Pemohon melampirkan:

1. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama JAYA MARTUA SINAGA. NIK. 1218071010640003, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 16 Mei 2012;
2. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama JAYA SINAGA Nomor. 1218071909070013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 23 Agustus 2019;
3. 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama JAYA SINAGA Nomor 9300009792, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 01 Oktober 2019;

Bahwa berhubung hal tersebut diatas maka Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah agar sudi kiranya memanggil Pemohon/kuasa isidentil dan menentukan hari persidangan, selanjutnya mengeluarkan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon JAYA

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTUA SINAGA Sebagaimana tersebut diatas adalah orangnya sama atau satu dengan JAYA SINAGA yang sesuai dengan KTP, KK, Akta Nikah;

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan dalam register persamaan nama JAYA MARTUA SINAGA adalah orang yang sama atau satu dengan JAYA SINAGA Sehingga surat tersebut dari JAYA SINAGA menjadi JAYA MARTUA SINAGA;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalih permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu BPJS Kesehatan dengan Nomor Identitas 0001485070841 atas nama Jaya Martua Sinaga, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.1;
2. Print Out Rincian Saldo Jaminan Hari Tua dan Infomasi Jaminan Pensiun tahun 2016, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.2;
3. Asli dan Foto copy Buku tabungan PT. Mandiri (Persero) Tbk atas nama Yaya Martua Sinaga dengan Nomor Rekening 107-00-0698744-2, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.3;
4. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : **Jaya Martua Sinaga** dengan Nomor Induk Kependudukan: 1218071010640003 tertanggal 16 Mei 2012, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.4;
5. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Jaya Sinaga** nomor 1218071909070013 tanggal 23 Agustus 2018, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda buktiP.5;
6. Asli dan Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor AK9300009792 atas nama. **Jaya Sinaga** tanggal 1 Oktober 2009, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda buktiP.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TUGIMEN**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon bertempat tinggal di AFD VI Dolok Ilir, Kelurahan Afd VI Dolok Ilir, Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah sekitar lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi pada persidangan hari ini oleh pemohon dikarenakan adanya perbedaan nama pemohon terhadap dokumen-dokumen milik pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, didalam Kartu Keluarga dan Akte Perkawinan Pemohon tertulis nama pemohon adalah Jaya Sinaga, kemudian didalam Kartu tanda Penduduk, Kartu BPJS Kesehatan, Buku Tabungan Pemohon tertulis nama pemohon adalah Jaya Martua Sinaga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi nama pemohon sehari-harinya adalah Jaya Martua Sinaga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, ayah pemohon bernama Makden sedangkan nama ibu pemohon adalah Tiomas;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Jernita Siahaan dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Rosmauli Sinaga, Erik Fransisko Sinaga dan Evi ulia Sinaga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1964;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, terdapat perbedaan nama Pemohon yang ada pada dokumen pemohon berupa Kartu Keluarga dengan Kartu tanda Penduduk, Kartu BPJS Kesehatan, Buku Tabungan Pemohon disebabkan adanya kekeliruan dalam menerbitkan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan Pemohon berkeinginan agar pengadilan Negeri Sei Rampah menetapkan nama yang ada di dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu BPJS Kesehatan dan Bukut Tabungan Pemohon milik pemohon adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Jaya Martua Sinaga, lahir di Lima Puluh pada tanggal 10 Oktober 1964 dengan orang yang bernama Jaya Sinaga, lahir Lima Puluh pada tanggal 10 Oktober 1964 adalah memang benar orang yang sama;
 - Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama Jaya Martua Sinaga, lahir di Lima Puluh pada tanggal 10 Oktober 1964 dengan nama Jaya Sinaga, lahir Lima Puluh pada tanggal 10 Oktober 1964 adalah orang yang sama, yang diperlukan pemohon untuk memperlancar urusan administrasi dalam pengurusan pensiun sebagai karyawan BUMN dan dalam pengurusan pensiunan tersebut nama yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Tabungan dan Kartu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan harus sama;
2. Saksi **SUMARNO**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon bertempat tinggal di AFD VI Dolok Ilir, Kelurahan Afd VI Dolok Ilir, Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah sekitar lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Saksi diminta menjadi saksi pada persidangan hari ini oleh pemohon dikarenakan adanya perbedaan nama pemohon terhadap dokumen-dokumen milik pemohon;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, didalam Kartu Keluarga dan Akte Perkawinan Pemohon tertulis nama pemohon adalah Jaya Sinaga, kemudian didalam Kartu tanda Penduduk, Kartu BPJS Kesehatan, Buku Tabungan Pemohon tertulis nama pemohon adalah Jaya Martua Sinaga;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi nama pemohon sehari-harinya adalah Jaya Martua Sinaga;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, ayah pemohon bernama Makden sedangkan nama ibu pemohon adalah Tiomas;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Jernita Siahaan dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Rosmauli Sinaga, Erik Fransisko Sinaga dan Evi ulia Sinaga;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1964;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, terdapat perbedaan nama Pemohon yang ada pada dokumen pemohon berupa Kartu Keluarga dengan Kartu tanda Penduduk, Kartu BPJS Kesehatan, Buku Tabungan Pemohon disebabkan adanya kekeliruan dalam menerbitkan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan Pemohon berkeinginan agar pengadilan Negeri Sei Rampah menetapkan nama yang ada di dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu BPJS Kesehatan dan Bukut Tabungan Pemohon milik pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Jaya Martua Sinaga, lahir di Lima Puluh pada tanggal 10 Oktober 1964 dengan orang yang bernama Jaya Sinaga, lahir Lima Puluh pada tanggal 10 Oktober 1964 adalah memang benar orang yang sama;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama Jaya Martua Sinaga, lahir di Lima Puluh pada tanggal 10 Oktober 1964 dengan nama Jaya Sinaga, lahir Lima Puluh pada tanggal 10 Oktober 1964 adalah orang yang sama, yang diperlukan pemohon untuk memperlancar urusan administrasi dalam pengurusan pensiun sebagai karyawan BUMN dan dalam pengurusan pensiunan tersebut nama yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Tabungan dan Kartu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan harus sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya bahwa Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia berdasarkan kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1218071010640003 dan sesuai dengan kartu tanda penduduk tersebut Pemohon dilahirkan di Lima Puluh tanggal 10 Oktober 1964 dengan Nama JAYA MARTUA SINAGA, dimana dalam Kartu Keluarga pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. Nomor: 12180719090700013, Pertanggal 23 Agustus 2019 nama pemohon dicatatkan sebagai JAYA SINAGA yang juga sesuai dengan akta nikah Pemohon juga bernama JAYA SINAGA, Sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 9300009792 Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama JAYA MARTUA SINAGA, oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Pernikahan Atas nama JAYA MARTUA SINAGA, Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama diatas nama dan kepentingan Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi pada instansi yang terkait dan berhubungan dengan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-6 yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tugimen dan Sumarno yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan Bukti P-4 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di AFD VI Dolok Ilir, Kelurahan Afd VI Dolok Ilir, Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang adalah pengadilan tempat tinggal Pemohon maka Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan tempat nama Pemohon, yaitu sebagai berikut di dalam Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-5) dan dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, tertulis nama pemohon adalah Jaya Sinaga, kemudian dalam Kartu BPJS Kesehatan Pemohon (bukti P-1), Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon (Bukti P-2), Buku Tabungan Mandiri Pemohon (bukti P-3) dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-4), tertulis nama pemohon adalah Jaya Martua Sinaga;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1, dan P4 yang berupa kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi Tugimen dan Sumarno diperoleh fakta bahwa Jaya Martua Sinaga dengan Nomor Induk Kependudukan 1218071010640003, lahir pada tanggal pada tanggal 10 Oktober 1964;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 dan P-6 yang merupakan Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan Pemohon yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi Tugimen dan Sumarno diperoleh fakta bahwa Jaya Sinaga

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Induk Kependudukan 1218071010640003, lahir pada tanggal pada tanggal 10 Oktober 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diperoleh fakta bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan adanya persamaan tanggal Nomor Induk Kependudukan yaitu 1218071010640003 dan persamaan tanggal lahir yaitu 10 Oktober 1964;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan Nomor Induk Kependudukan dan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Tugimen dan Sumarno, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan izin agar pemohon bisa memperbaiki nama pemohon yang ada di dalam kartu keluarga pemohon agar sesuai dengan nama pemohon yang ada di dalam kartu tanda penduduk pemohon dan untuk untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama Jaya Martua Sinaga, lahir di Lima Puluh pada tanggal 10 Oktober 1964 dengan nama Jaya Sinaga, lahir Lima Puluh pada tanggal 10 Oktober 1964 adalah orang yang sama, yang diperlukan pemohon untuk memperlancar urusan administrasi dalam pengurusan jaminan pensiun pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah untuk kepentingan diri pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Jaya Sinaga menjadi Jaya Martua Sinaga;
3. Menyatakan Jaya Sinaga dengan Jaya Martua Sinaga adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatat pada buku Register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sei Rampah pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh **Ferdian Permadi, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Romadona, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romadona, S.H.

Ferdian Permadi, SH.,MH

PERINCIAN BIAYA:

- PNB	: Rp. 30.000,00
- ATK/ Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp. 110.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2019/PN Srh.